

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Karakteristik Penyeberang Jalan**

Adapun karakteristik pejalan kaki (Nugraha, 2009) adalah sebagai berikut:

##### a. Kecepatan menyeberang

Kecepatan menyeberang dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: volume pejalan kaki, usia pejalan kaki, jenis kelamin pejalan kaki, tingkat kesehatan fisik pejalan kaki, kepadatan pejalan kaki dari arah berlawanan, kemiringan jalan, lebar penyeberangan, jarak terhadap kendaraan yang datang, kecepatan kendaraan yang datang dan kondisi cuaca.

##### b. Volume pejalan kaki

Volume pejalan kaki adalah jumlah pejalan kaki yang melewati titik tertentu setiap satuan waktu. Volume pejalan kaki biasanya dinyatakan dalam pejalan kaki/m/detik atau pejalan kaki/m/menit.

#### **2.2 Perilaku Penyeberang Jalan**

Perilaku penyeberang jalan (Nugraha, 2009) dapat diikuti dengan indikator:

- a. Jumlah penyeberang dengan dan tanpa fasilitas penyeberangan
- b. Kecepatan saat menyeberang
- c. Waktu tunggu

### **2.3 Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki**

Dilihat dari letak bidangnya, fasilitas penyeberangan pejalan kaki (Mashuri & Ikbal, 2011) dapat dibedakan, yaitu:

- a. Penyeberangan sebidang dapat berupa zebra cross, zebra cross dengan lampu kedip dan pelican crossing
- b. Penyeberangan tidak sebidang dapat berupa jembatan penyeberangan dan terowongan.

### **2.4 Metode Menyeberang “4T”**

Metode 4T adalah metode yang disosialisasikan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat, yang mengajarkan prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan penyeberangan. 4T adalah singkatan dari Tunggu Sejenak, Tengok Kanan, Tengok Kiri, dan Tengok Kanan Lagi (Kusmaryono dkk, 2010).

### **2.5 Rambu Lalu Lintas**

Menurut Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah ataupun petunjuk bagi pengguna jalan (Firgian dkk, 2014)

### **2.6 Marka Jalan**

Menurut Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, marka jalan adalah tanda berupa garis, gambar, anak panah dan lambang pada permukaan jalan yang berfungsi mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi kepentingan lalu lintas (Firgian dkk, 2014)